

**ANALISIS YURIDIS TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT  
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DALAM PROSES  
PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN PERPRES  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
(STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr SITANALA)**

Femby Maulazat Tarba<sup>1</sup>, Mustofa Kamil<sup>2</sup>, Hasnah Aziz<sup>3</sup>  
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : <sup>1</sup>vantarba12@gmail.com

Email : <sup>2</sup>mustofakamil@unis.ac.id

Email : <sup>3</sup>haziz@unis.ac.id

### **Abstrak**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen vital dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Keberhasilannya tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran, tetapi juga pada kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks regulasi, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Namun, berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, seperti rendahnya kompetensi teknis, tekanan eksternal, dan kurangnya regulasi internal, menunjukkan bahwa masih terdapat celah yang perlu diperbaiki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan hukum mengenai tugas dan wewenang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan perpres nomor 16 tahun 2018, untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan perpres nomor 16 tahun 2018, metode yuridis normative. Hasil penelitian ini pertama untuk dapat mengetahui pengaturan tugas dan wewenang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, kedua yaitu untuk mengetahui kendala pelaksanaan dan tantangan praktis yang dihadapi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan ketiga yaitu mengetahui implikasi hukum terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

**Kata Kunci:** *Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengadaan Barang dan Jasa, Perpres 16 Tahun 2018, Analisis Yuridis, Tugas dan Wewenang*

### **Abstract**

*This research is significant in providing an in-depth juridical analysis of the roles and authorities of Technical Activity Implementation Officers (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, or PPTK) in the procurement of goods and services, as well as identifying the challenges they face in carrying out their duties. Accordingly, the findings of this study are expected to make a tangible contribution to the improvement of regulations and procurement practices in Indonesia. Furthermore, this research may serve as a foundation for government agencies in formulating more adaptive policies, particularly those related to technical training, the development of Standard Operating Procedures*

(SOPs), and the strengthening of internal oversight. This study employs a normative juridical method. The aim is to examine and analyze the legal framework regarding the roles and authorities of PPTK in the government procurement process based on Presidential Regulation (Perpres) No. 16 of 2018. The outcomes of this research include, first, identifying the legal provisions governing the roles and responsibilities of PPTK as stipulated in Perpres No. 16 of 2018; second, recognizing the practical challenges and obstacles encountered by PPTK in the execution of their duties; and third, understanding the legal implications related to the performance of PPTK's roles and authorities.

**Keywords:** Technical Activity Implementation Officer, Procurement of Goods and Services, Perpres No. 16 of 2018, Juridical Analysis, Roles and Authorities.

## A. Pendahuluan

### 1. Latar belakang.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan administrasi negara dan pelayanan publik. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pengadaan barang dan jasa menyerap lebih dari 30% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya (Kemenkeu, 2023). Namun, di tengah tingginya urgensi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, praktiknya kerap menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, teknis pelaksanaan, maupun pengawasan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Perpres ini menggantikan regulasi sebelumnya, yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dengan memberikan perhatian lebih pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengadaan. Salah satu poin penting dalam Perpres ini adalah penegasan tugas dan wewenang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sebagai bagian dari struktur organisasi pengadaan, PPTK bertanggung jawab memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis, anggaran, dan waktu yang telah ditentukan (LKPP, 2023). Tugas ini menempatkan PPTK sebagai aktor penting dalam menjamin keberhasilan program pemerintah yang bergantung pada hasil pengadaan barang dan jasa.

Meskipun tugas dan wewenang PPTK telah diatur secara normatif, implementasi di lapangan sering kali menghadapi kendala yang kompleks. Studi yang dilakukan oleh (Asriani & Susanti, 2022) menunjukkan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam pengadaan barang dan jasa adalah kurangnya pemahaman teknis PPTK terhadap barang dan jasa yang diadakan. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penyusunan spesifikasi teknis yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas barang/jasa yang diterima oleh pemerintah. Selain itu, penelitian oleh (Hakim, 2023) mengungkapkan bahwa sering kali terjadi tumpang tindih wewenang antara PPTK dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan teknis.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah minimnya regulasi internal, seperti *Standard Operating Procedures (SOP)* yang rinci, di beberapa instansi

pemerintah. Ketidakhadiran SOP ini membuat PPTK tidak memiliki pedoman operasional yang jelas, sehingga berisiko menimbulkan pelanggaran administrasi. Selain itu, pengaruh tekanan eksternal dari pihak-pihak tertentu, seperti penyedia barang dan jasa, juga menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh PPTK dalam menjalankan tugasnya (Santoso & Putri, 2023).

Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan analisis yuridis yang mendalam mengenai tugas dan wewenang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan barang dan jasa, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyempurnaan regulasi dan praktik pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif, terutama terkait pelatihan teknis, penyusunan SOP, dan penguatan pengawasan internal.

## 2. Perumusan masalah

- a. Bagaimana pengaturan tugas dan wewenang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik lapangan?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018?
- c. Bagaimana implikasi hukum terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) jika terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa?

## 3. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tugas dan wewenang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik lapangan
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) jika terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa

## 4. Kajian literatur

### a. Transparansi

Transparansi dalam pengadaan berarti bahwa seluruh proses pengadaan harus dapat diakses dan diawasi oleh publik. Hal ini mencakup keterbukaan dalam penyusunan spesifikasi teknis, pemilihan penyedia barang dan jasa, serta penentuan harga. Transparansi bertujuan untuk menghindari praktik korupsi dan kolusi serta memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan adil dan terbuka bagi semua pihak (Kementerian Keuangan RI, 2023).

**b. Akuntabilitas**

Akuntabilitas berarti bahwa pihak yang terlibat dalam pengadaan harus dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, baik dari sisi anggaran maupun kualitas barang atau jasa yang diperoleh. Setiap proses pengadaan harus tercatat dengan baik dalam dokumen yang sah, yang dapat diperiksa jika diperlukan (Wahyuni, 2023).

**c. Persaingan Sehat**

Salah satu prinsip penting dalam pengadaan adalah memberikan kesempatan yang setara kepada semua penyedia barang dan jasa. Proses pengadaan harus dilaksanakan dengan cara yang fair dan tidak diskriminatif, sehingga tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan yang tidak adil atau tidak sah. Persaingan sehat mendorong penyedia barang dan jasa untuk menawarkan harga yang kompetitif dan kualitas yang terbaik (Sutedi, 2023).

**d. Efisiensi dan Efektivitas**

Efisiensi dalam pengadaan berarti bahwa sumber daya yang digunakan harus dimanfaatkan sebaik mungkin, dengan mengurangi pemborosan. Sementara itu, efektivitas memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dapat memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat, baik dari sisi kualitas, waktu, maupun biaya. Pengadaan yang efisien dan efektif membantu mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Keuangan RI, 2023).

**e. Keadilan**

Keadilan dalam pengadaan berarti bahwa semua pihak yang terlibat harus diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi atau perlakuan istimewa. Prinsip ini memastikan bahwa setiap penyedia barang dan jasa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan pemerintah (KPK, 2023).

## **B. Metode**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penulis akan menghasilkan data deskriptif atau berupa kata baik secara lisan maupun tulisan dari kejadian yang diteliti, sedangkan penulis bertugas sebagai pelaksana dalam mengamati, dan menganalisis suatu kondisi (Nugroho, et.al, 2020). Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif dan penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Namun, harus diingat bahwa metodologi adalah masalah yang sangat penting dalam pertumbuhan ilmu (Soekanto, 2010).

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu

yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari PPTK, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, peraturan pelaksana, dan peraturan lainnya yang relevan.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yang digunakan untuk mengkaji teori-teori dan konsep-konsep hukum yang mendasari tugas dan wewenang pejabat teknis dalam sistem hukum administrasi negara.
3. Pendekatan Kasus (Case Approach), bila tersedia, untuk meninjau putusan-putusan pengadilan atau studi kasus yang melibatkan tanggung jawab hukum pejabat teknis dalam pengadaan barang dan jasa

### C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Tugas dan Wewenang PPTK Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018  
dan Kesenjangan antara Pengaturan Normatif dan Praktik Lapangan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah komponen vital dalam mendukung pembangunan nasional dan pelayanan publik. Dalam kerangka ini, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memegang peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan. Meskipun Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak secara eksplisit menyebutkan keberadaan PPTK, peran tersebut tetap eksis secara implisit dalam praktik birokrasi, dengan dukungan dari regulasi teknis seperti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dalam konteks ini, penting untuk membahas bagaimana posisi dan tanggung jawab PPTK dapat dianalisis melalui pendekatan teori negara hukum, good governance, serta manajemen risiko.

- a. Pengaturan Tugas PPTK berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tidak secara langsung mendefinisikan PPTK. Namun, dalam praktiknya, PPTK diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan tugas teknis kegiatan pengadaan. Peran ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan.

- b. Wewenang PPTK berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018

PPTK memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun spesifikasi teknis barang/jasa, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada PPK. Tugas ini mencakup:

- 1) Perencanaan Teknis: Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi dasar dalam proses pengadaan.
  - 2) Pelaksanaan Kegiatan: Mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang telah ditetapkan.
  - 3) Pelaporan: Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada PPK sebagai dasar evaluasi dan pertanggungjawaban.
- c. Kesenjangan antara Pengaturan Normatif dan Praktik Lapangan
- Meskipun secara normatif tugas dan wewenang PPTK telah diatur, dalam praktiknya sering terjadi kesenjangan antara ketentuan tersebut dengan implementasi di lapangan. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi antara lain:
- 1) Kurangnya Pelatihan: Banyak PPTK yang belum mendapatkan pelatihan teknis yang memadai, sehingga kesulitan dalam menyusun KAK dan spesifikasi teknis.
  - 2) Ambiguitas Peran: Sering terjadi tumpang tindih antara tugas PPTK dan PPK, terutama dalam pengambilan keputusan strategis.
  - 3) Tekanan Birokrasi: PPTK sering menghadapi tekanan untuk menyelesaikan kegiatan dalam waktu singkat, yang dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan.
2. kendala yang dihadapi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

a. Ketimpangan Peran: PPTK Sebagai "Pelengkap Administratif"

Salah satu temuan utama dalam studi ini adalah adanya persepsi dan pengalaman di mana PPTK merasa bahwa mereka hanya dijadikan pelengkap administratif. Dalam proses pengadaan, PPTK kerap hanya diminta untuk menandatangani dokumen atau menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tanpa keterlibatan substansial dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Padahal, berdasarkan peraturan keuangan negara, PPTK seharusnya memiliki peran penting dalam pengawasan teknis kegiatan, termasuk memastikan bahwa pengadaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, jadwal, dan standar mutu.

Namun, dalam praktiknya, peran substantif ini sering dikesampingkan oleh dominasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Keputusan-keputusan penting seperti penentuan vendor, perubahan ruang lingkup pekerjaan, atau penyesuaian anggaran sering kali dilakukan tanpa konsultasi dengan PPTK. Hal ini menyebabkan timbulnya ketimpangan peran di antara aktor-aktor pengadaan, di mana PPTK hanya menjadi "petugas pelapor" namun tetap menanggung tanggung jawab hukum atas proses pelaksanaan kegiatan.

b. Kelemahan Kapasitas dan Minimnya Pelatihan Teknis

PPTK diangkat dari pejabat struktural atau fungsional teknis yang kadang tidak memiliki kompetensi pengadaan secara spesifik. Banyak PPTK yang tidak

dibekali dengan pelatihan atau sertifikasi pengadaan barang/jasa sebagaimana diwajibkan untuk PPK atau Pokja Pemilihan. Bahkan, dalam beberapa kasus, PPTK tidak memahami perbedaan antara spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), atau tidak familiar dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.

Minimnya pelatihan ini bukan semata kesalahan individu, tetapi mencerminkan lemahnya sistem pelatihan kelembagaan. Pelatihan yang tersedia lebih banyak ditujukan kepada PPK, Pokja Pemilihan, dan auditor internal, sementara pelatihan teknis bagi PPTK belum menjadi prioritas. Akibatnya, banyak PPTK yang bekerja berdasarkan pengalaman lapangan, copy-paste dokumen lama, atau mengandalkan petunjuk informal dari rekan kerja.

Hal ini tentu menimbulkan risiko kesalahan administratif atau teknis yang berdampak hukum. Misalnya, spesifikasi teknis yang tidak jelas dapat menimbulkan konflik interpretasi dalam pelaksanaan kontrak, yang pada akhirnya merugikan negara dan menjadi temuan BPK atau bahkan menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum.

c. Tidak Adanya Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi PPTK

Permasalahan mendasar lain yang dihadapi PPTK adalah ketiadaan mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Ketika terjadi permasalahan dalam pengadaan seperti keterlambatan pekerjaan, kerugian negara, atau dugaan korupsi, PPTK kerap menjadi pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki akses terhadap pendampingan hukum dari biro hukum instansi atau pendampingan dari Inspektorat.

Sebaliknya, PPK atau KPA, yang secara struktural lebih tinggi, biasanya memiliki akses lebih cepat terhadap bantuan hukum institusional. Posisi PPTK yang hanya setingkat pelaksana teknis membuat mereka rentan dijadikan “tumbal administratif” ketika terjadi persoalan. Hal ini mengakibatkan munculnya rasa takut berlebihan dalam melaksanakan tugas, sehingga mereka cenderung bersikap pasif, hanya mengikuti perintah atasan tanpa berani memberikan masukan substantif.

3. Implikasi Hukum terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang PPTK jika terjadi Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

a. Implikasi Hukum Administratif

Dalam konteks administratif, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan ruang bagi pemberian sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, termasuk PPTK. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, mutasi, hingga pemberhentian dari jabatan. Pemberian sanksi administratif biasanya didasarkan pada hasil pemeriksaan internal oleh Inspektorat, BPKP, atau pengawas internal lainnya.

Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi ketidakjelasan dalam pelimpahan tanggung jawab. PPTK kadang dijadikan "pihak yang disalahkan" ketika ada temuan dalam proses pengadaan, padahal banyak faktor sistemik lain yang berkontribusi terhadap kesalahan tersebut. Misalnya, keterlambatan dalam penetapan anggaran menyebabkan waktu penyusunan dokumen sangat terbatas sehingga kualitas teknis menurun.

**b. Implikasi Hukum Pidana**

Aspek yang paling berat dari implikasi hukum adalah potensi jerat pidana. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dikenai pidana penjara.

Dalam konteks pengadaan, PPTK yang dengan sengaja menyusun dokumen teknis yang menyimpang demi menguntungkan penyedia tertentu bisa dijerat dengan pasal tersebut, apalagi jika terbukti menerima gratifikasi. Namun dalam banyak kasus, kesalahan teknis yang dilakukan oleh PPTK seringkali tidak memiliki unsur kesengajaan (*mens rea*), melainkan karena keterbatasan waktu, sumber daya, atau tekanan dari atasan.

Dalam doktrin hukum pidana, unsur niat jahat (*mens rea*) merupakan elemen penting untuk membedakan kesalahan administratif dengan tindak pidana. Oleh karena itu, tidak semua kesalahan teknis bisa serta-merta dianggap sebagai tindak pidana. Meski demikian, dalam praktik penegakan hukum, batas antara kesalahan administratif dan pidana sering kali kabur, sehingga PPTK tetap berisiko dijerat hukum pidana walau tanpa niat jahat.

**c. Asas Legalitas dan Akuntabilitas dalam Administrasi Pemerintahan**

Dalam kerangka normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan bahwa setiap pejabat atau pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada asas legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Asas legalitas mengharuskan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas, sementara akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas setiap tindakan administrasi yang diambil.

PPTK, sebagai bagian dari pejabat teknis dalam pengadaan, harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya, termasuk Peraturan LKPP. Penyimpangan dalam bentuk kelalaian dalam menyusun spesifikasi teknis, penggunaan data yang tidak valid, atau manipulasi dokumen pengadaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas legalitas dan akuntabilitas.

**D. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan barang

- dan jasa pemerintah memiliki posisi strategis namun rentan terhadap penyimpangan dan risiko hukum. Secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang PPTK dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan peraturan turunannya, telah cukup memadai dalam menguraikan tugas dan tanggung jawab PPTK. Namun dalam praktiknya, masih terdapat ketidakjelasan peran, tumpang tindih tugas, serta keterbatasan wewenang yang sering kali menyebabkan PPTK berada dalam posisi dilema birokratis.
2. Temuan juga menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada individu PPTK, melainkan pada aspek sistemik yang melingkupi mekanisme pengadaan itu sendiri. Minimnya pelatihan, tekanan dari atasan, beban administratif yang tidak proporsional, serta ketidakjelasan garis komando menjadikan PPTK sebagai aktor yang rentan dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi dugaan penyimpangan, meskipun tidak seluruhnya berada dalam lingkup wewenangnya.
  3. Implikasi hukum terhadap penyimpangan yang melibatkan PPTK juga harus dilihat secara kontekstual, bukan semata-mata normatif. Pendekatan hukum yang terlalu kaku berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terlebih ketika PPTK tidak diberikan daya dukung institusional yang memadai. Oleh karena itu, keadilan substantif menjadi penting dalam memaknai tanggung jawab hukum mereka, sesuai dengan pendekatan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk keadilan sosial.

## Referensi

### Buku

- Asriani, A., & Susanti, R. (2022). *Hambatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dewi, S. (2023). *Kendala dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)*. Jakarta: Gramedia.
- Ersanda, D., et al. (2023). Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Studi Kasus Nomor 15117081 di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik dan Hukum*, 12(3), 45-56
- Ghofur, Abdul. (2019). *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Perspektif Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Hakim, S. (2023). *Konflik Wewenang dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Surabaya: Pustaka Utama.
- Halim, Abdul & Kusufi, Muhammad. (2017). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2015). *Teori Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kemenkeu. (2023). *Data Pengadaan Barang dan Jasa dalam APBN*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian PANRB. (2023). *Prinsip Good Governance dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Kementerian PANRB.

- Kementerian PUPR. (2023). *Pengadaan Infrastruktur Nasional*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- LKPP. (2023). *Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)*. Jakarta: LKPP.
- Marbun, S.F. (2015). *Peradilan Administrasi Negara dan Kekuasaan Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Munir Fuady. (2019). *Hukum Tentang Pejabat Pemerintahan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Madiun-Surakarta: Oase Pustaka.
- Ridwan HR. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rochmat Soemitro. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Susanto, Azhar. (2016). *Manajemen Proyek Pemerintah*. Bandung: Lingga Jaya.
- Soerjono Soekanto. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (2016). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.

**Jurnal:**

- Astuti, S., & Gunawan, W. (2020). "Kepatuhan Aparatur Terhadap Prinsip Transparansi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(2), 193–208.
- Ersanda, D., et al. (2023). Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Studi Kasus Nomor 15117081 di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik dan Hukum*, 12(3), 45-56.
- Handayani, T. (2022). Analisis Kesesuaian Tugas dan Wewenang PPTK dalam Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum & Etika Pemerintahan*, 9(1), 44–59.
- Hidayat, D. (2021). Efektivitas Implementasi Perpres 16/2018 di Pemerintah Daerah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 5(1), 98–110.
- Lestari, N. P. D., & Suardani, K. A. (2020). Pengaruh Kompetensi dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(3), 901–915.
- LKPP. (2023) Maulana, Rizki. (2021). Analisis Kelembagaan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 7(2), 134–148.
- Nurhayati, Sri., & Rahmawati, Diah. (2021). Analisis Implementasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 210–225.